

PENYELENGGAAN

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

KLINIK

No. Dokumen : SOP/YANKES-
RUJUKAN/2018 / 4.2.4-1.6

SOP

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : 15 Agustus 2019

Halaman : 1 / 2

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan
Kesehatan PrimerDINAS KESEHATAN
KABUPATEN
INDRAGIRI HULUH. Zulafri, S.Sos, MPH
NIP. 19660421 198801 1 001Dr. Mohd. Zainul Arifin
NIP. 19720226 200604 1 006

Pengertian	Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialisik kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialisik
Tujuan	Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik
Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik.
Referensi	UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, PP No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, PP Nomor.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permenkes No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Permenkes No.363/Menkes/Per/V/1998 tentang pengujian kalibrasi alkes dan sanitas, Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter, Permenkes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologiik dan muatan Informasi, Permenkes No.411/Menkes/Per/III/2010 tentang laboratorium Klinik.
Alat dan Bahan	Ceklist Telaah Rekomendasi Izin Mendirikan/Operasional Klinik
Prosedur	PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Penyelenggara Klinik mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Izin Operasional Klinik dan melampirkan : a. Identitas lengkap pemohon b. Salinan/fotocopi pendidikan badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan. c. Salinan/fotocopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaries atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. d. Dokumen SPP, untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-P1 untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kemasnasiau, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan. f. Surat Pernyataan Pemilik untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas materai 6000

	g. Surat Izin Praktik Apoteker bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian h. Fotocopi STR dokter penanggung jawab yang telah dilegalisir i. Fotocopi SIB Bidan, SIP Perawat dan SIP dokter yang menjalankan praktik j. Surat pernyataan dokter penanggung jawab diatas materi 6000 k. Pas foto pemilik 3 lembar ukuran 4x6 cm l. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat m. MOU inecrator dengan RSUD/Puskesmas 2. Setelah permohonan tersebut masuk ke Dinas Kesehatan, Petugas melakukan telaah berkas administrasi (maksimal 7 hari kerja). 3. persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepermohon. 4. Persyaratan administrasi lengkap diteruskan untuk proses selanjutnya. 5. Tim melakukan kunjungan lapangan.(maksimal 7 hari setelah syarat administrasi dinyatakan lengkap). 6. Telaah hasil kunjungan lapangan (maksimal 7 hari setelah kunjungan lapangan). 7. Telaah hasil kunjungan lapangan tidak memenuhi syarat teknis, diberitahukan kepermohon. Persyaratan Teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenkes No.9 tahun 2014 tentang Klinik 8. Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. 9. Jika persyaratan teknis dan administrasi telah terpenuhi, penanggung jawab klinik menyiapkan sediaan rekomendasi perizinan 10. Pejabat yang berwenang memberikan perselujuan (maksimal 7 hari setelah persyaratan teknis dan administrasi dinyatakan lengkap) 11. Rekomendasi izin mendirikan/operasioanl diserahkan ke pemohon untuk diteruskan ke BPPt untuk mendapatkan izin mendirikan/operasional
Unit Terkait	Klinik Pratama,Klinik Utama baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan, Puskesmas, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, RS, Badan Lingkungan Hidup